

PERANAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PELAKU USAHA UMKM DALAM PELAKSANAAN E-KATALOG BERDASARKAN PP No. 80 TAHUN 2019 (PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK)

Hafni Cholida Nasution

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Business Management Indosnesia

Email: hafnicholida80@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah kota Medan saat ini sedang melakukan pelaksanaan E-Katalog lokal bagi pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Program Pemerintah Kota Medan tentang E-Katalog ini dilaksanakan dalam rangka membantu perekonomian rakyat di kota Medan terutama untuk pelaku usaha UMKM akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Medan melakukan pendataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan terlaksananya E-Katalog ke seluruh kelurahan dan kecamatan kota Medan. Demi keberlangsungan E-Katalog ini tidak hanya mempersiapkan dari pelaku usaha UMKM saja, tetapi juga terhadap pemerintah kota Medan sendiri. E-Katalog dilaksanakan ditujukan untuk kemudahan promosi produk barang dan jasa bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kota Medan yang dimaksud di penelitian ini ialah Pemerintah di Kecamatan Medan Tembung. Era globalisasi sekarang ini sebenarnya kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Hanya saja tidak semua pelaku UMKM yang menguasai pengetahuan tentang teknologi informasi dengan baik.

Kata Kunci : E-Katalog, Pemerintah Kota Medan, Pelaku UMKM.

PENDAHULUAN

Katalog menjadi sarana atau media promosi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi suatu produk dari perusahaan/instansi. Di era milenial ini, kebutuhan masyarakat sudah banyak disediakan melalui media sosial. Konsumen lebih memilih produk atau jasa yang lebih mudah diakses atau dibeli tanpa harus keluar rumah atau tempat kerja. Jadi sekarang dapat berbelanja dimana saja dan kapan saja. Sebelum E-katalog, pelaku usaha berlomba membuat desain katalog manual yang menarik untuk pemasaran hasil produksi barang dan jasa. Katalog manual bisa sampai di tangan konsumen ada 2 cara yaitu diletakkan di etalase toko begitu saja dan dibagi-bagi di jalanan. Sistem seperti ini kadang kurang efisien karena tidak tepat sasaran. Sistem katalog manual bisa tidak tepat sasaran, sehingga sistem katalog manual tidak terlalu digunakan lagi, karena biaya yang dikeluarkan pelaku usaha berbanding lurus dengan yang didapat dari perusahaan. Atas dasar pemikiran itu, web developer dan pengusaha memutuskan untuk membuat E-Katalog. Tentunya katalog elektronik ini dapat menekan biaya overhead, karena tidak harus melakukan printing, sehingga bisa menambah sedikit profit. (promise.co.id, 2019).

DEFENISI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG)

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (E-Katalog), E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga barang dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia, yang dapat diakses secara

digital. Katalog Elektronik (E-Katalog) tidak memiliki tanggal expired, karena bisa direvisi kapan saja, sehingga tidak perlu terus menerus mencetak ulang seperti katalog manual. Sebelum adanya E-Katalog, semua badan usaha berlomba merancang katalog manual yang menarik untuk memasarkan produk atau jasanya.

JENIS-JENIS KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG)

1. E-KATALOG NASIONAL

E-Katalog nasional merupakan katalog yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Biasanya e-katalog ini berisi tentang pengadaan barang-barang bantuan untuk fasilitas Negara. Misalkan jasa operator, jasa dalam pekerjaan kontruksi, buku-buku sekolah, seragam sekolah, dan lain sebagainya. E-katalog nasional berlaku untuk seluruh kepentingan negara Indonesia secara umum.

2. E-KATALOG SEKTORAL

E-Katalog sektoral adalah katalog yang disusun oleh kementerian. Ruang lingkupnya lebih kecil dari E-Katalog nasional. Contoh produk atau jasa yang disediakan adalah alat nelayan, alat pertanian, alat perkebunan dan lain sebagainya.

3. E-KATALOG DAERAH

Untuk katalog daerah merupakan katalog yang menyediakan barang atau jasa untuk menjangkau lingkup yang lebih kecil lagi. Tim yang menyusun adalah pemerintah daerah setempat, yang langsung dibentuk oleh kepala daerah. Kriteria dari barang atau jasa yang tertuang dalam E-Katalog daerah adalah yang dapat distandard kan dan memiliki sifat berulang.

4. E-KATALOG SWASTA

E-Katalog Swasta dikategorikan kepada 2 kelompok utama sesuai dengan target perusahaan yaitu e-katalog untuk konsumen dan untuk bisnis. Keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu merupakan list barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan atau badan usaha swasta secara digital dan berisi informasi barang atau jasa yang mereka jual.

MANFAAT E-KATALOG BAGI KONSUMEN

1. Mudah diakses berbagai pihak

Adanya E-Katalog membantu konsumen untuk menghemat waktu dalam menentukan dimana mereka memutuskan untuk membeli barang tersebut dan barang apa yang akan dibeli. Hanya dengan satu perangkat konsumen dapat melihat beberapa e-katalog sekaligus dari beberapa toko atau supplier.

2. Selalu update dengan efisien

Jika diperhatikan katalog yang masih menggunakan kertas akan selalu ada masanya sendiri. Dalam arti foto produk, harga dan promo dalam katalog tersebut hanya berlaku pada waktu tertentu. Setelah melewati masa itu maka katalog manual itu tidak berlaku lagi.

3. E-Katalog membuat informasi barang dan jasa lebih transparan dan mudah didapat

Beberapa kasus pernah terjadi di proses jual beli, bahwa harga yang ada pada katalog tidak sama dengan yang ada pada kasir. E-katalog akan selalu jadi update an terbaru, oleh karena itu informasi barang dan jasa yang ada di dalamnya selalu transparan.

4. E-Katalog lebih efektif untuk meningkatkan performa pengadaan barang

Melalui e-katalog khususnya untuk pengadaan barang dan jasa, konsumen akan lebih mudah melakukan kesepakatan harga, termin waktu pembayaran atau kesepakatan lainnya. Selain itu, e-katalog lebih efektif karena menghemat waktu sebab membantu mempercepat proses pengadaan sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

MANFAAT KATALOG ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN

1. Menjangkau lebih banyak pasar

Karena penggunaannya yang mudah tentunya membuat konsumen bertambah. Hal ini membuat omset perusahaan bertambah. Dengan adanya e-katalog akan membantu konsumen untuk mempersingkat waktu dalam memilih pengadaan barang dan jasa. Dengan jangkauannya yang luas menjangkau lebih banyak pangsa pasar.

2. Lebih tepat sasaran

Perusahaan tidak perlu lagi repot untuk membagi katalog kepada masyarakat. E-katalog cukup dipasang pada jejaring sosial dan tentunya siapapun yang mengakses nanti adalah mereka yang mengaksesnya nanti adalah mereka yang sedang membutuhkan barang atau jasa yang dijual.

3. Mengurangi resiko penyalahgunaan harga

Banyaknya departemen dan pegawai dalam suatu perusahaan, dapat memungkinkan terjadinya penggelapan dana. Salah satunya dengan sengaja menambahkan harga barang atau jasa pada pengadaan untuk kepentingan pribadi. Tentunya ini merugikan perusahaan karena pihak customer akan merasa kecewa atau bahkan merasa harga barang atau jasa yang ditawarkan terlalu mahal. E-Katalog yang transparan dan terhubung langsung dengan customer dapat menekan resiko tersebut di dalam perusahaan.

4. Lebih efisien waktu dan efektif dalam proses penjualan

E-Katalog mempermudah kerja perusahaan. Beberapa e-katalog menyediakan fasilitas pemesanan sehingga perusahaan tidak perlu repot untuk melayani konsumen. Semua barang atau jasa yang akan dipesan teralmpir dengan jelas.

5. Mendukung go-green karena tanpa kertas

E-Katalog merupakan list digital sehingga membuat perusahaan akan menghemat pengeluaran untuk kertas. Terkadang sekalipun membagikan katalog manual masyarakat seringkali membuangnya jika merasa tidak tertarik. Menggunakan e-katalog berarti perusahaan ikut andil dalam program pemerintah yaitu go-green. Seperti yang diketahui bahwa kertas dibuat dari batang pohon dan banyaknya pohon yang ditebang akan meningkatkan global warming.

KONSEP KATALOG ELEKTRONIK

Katalog Elektronik (E-Katalog) merupakan terobosan baru yang baik dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis di era globalisasi ini dalam rangka mencuri perhatian pasar. Untuk membuat E-Katalog perusahaan dapat menyewa web developer atau memberdayakan karyawan yang ahli bidang IT khusus untuk mengatur dan mengelola E-katalog. Untuk mempermudah perusahaan sebaiknya konsep E-Katalog dibuat dengan sistem seperti market place. List semua nama dan foto produk atau jasa yang dijual, lengkap beserta harga jual

eceran, harga jual grosir, minum pembelian, informasi produk atau jasa, informasi tenggat waktu pembayaran. Sertakan promo yang sedang berlaku saat ini. Buatlah tampilan yang menarik dan mudah digunakan. Untuk lebih efektif lagi tidak ada salahnya perusahaan menambahkan fitur pembelian dan pengiriman, sehingga manfaat dari E-katalog lebih terasa. Sambungkan katalog ke departemen atau divisi penjualan, sehingga mereka dapat mengarsipkan barang yang akan keluar. Selalu update setiap ada perubahan informasi baik promo maupun harga agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pembeli. Konsep E-katalog adalah memudahkan pembeli untuk mengakses perusahaan tanpa harus beranjak dari tempat mereka. Sedangkan bagi perusahaan konsep e-katalog adalah untuk menjangkau lebih banyak lagi konsumen. Dengan kemudahan yang diperoleh dari E-katalog tentunya menguntungkan kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif karena metode kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih pada penelitian ini karena penelitian ini akan mengeksplorasi untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai kenyataan atau fakta yang relevan (Definta Aliffiana & Nina Widowati, 2018) melakukan wawancara beberapa kali dengan Camat Medan Tembung Barli Mulia Nasution, S.SIT, M.AP. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan) yang bersumber dari internet, jurnal, dan sumber lainnya yang terkait dengan peranan pemerintah kota Medan dalam pelaksanaan E-Katalog yang dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan E-Katalog di Kecamatan Medan Tembung.

TEORI PENELITIAN

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Nigro & Nigro, Administrasi Publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara yang meliputi ketiga cabang yaitu eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR) dan yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antar ketiganya yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses publik (dalam Syafri, 2012:20).

Rosenbloom & Goldavan mendefinisikan bahwa :”Administrasi Publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat (dalam Syafri, 2012:20)

Woodrow Wilson mendefinisikan : “Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah pelaksanaan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat, dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.” (dalam Syafri, 2012:21)

2. Manajemen Publik

Manajemen Publik adalah sebuah studi yang mempelajari cara mengelola proses pelaksanaan organisasi publik yang umumnya mengarah pada perbaikan dan pelayanan publik yang umumnya mengarah pada perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya. Overman dalam Pasolong (2007:83), “manajemen publik

adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen planning, organizing dan controlling disatu sisi dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

URAIAN MASALAH DAN HASIL PERMASALAHAN

URAIAN MASALAH

Kelahiran Peraturan yang mengatur transaksi perdagangan elektronik atau yang biasa disebut e-commerce di Indonesia sudah ditunggu-tunggu sejak beberapa tahun terakhir. Akhirnya pada bulan November tahun 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP 80/2019) yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pembentukan Peraturan Pemerintah ini sudah dimandatkan sejak terbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang termaktub dalam Pasal 66. Pasal 1 ayat (2) PP ini mendefinisikan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Setiap pelaku usaha (termasuk pedagang) yang melakukan PMSE, wajib memenuhi persyaratan umum yang dimaksud antara lain izin usaha, izin teknis, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, kode etik bisnis (business conduct)/perilaku usaha, standardisasi produk barang dan/atau Jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kominfo.go.id, 2019). Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pastinya jangkauan akan pasar produksi lebih luas. Bagi pelaku UMKM baik dilakukan untuk menambah pendapatannya. Ruang lingkup peraturan pemerintah ini dapat dikatakan cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada kegiatan e-commerce, tetapi sampai pada ranah perlindungan data pribadi. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pastinya jangkauan akan pasar produksi lebih luas. Diberlakukannya peraturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tentunya untuk pemasaran produk hasil produksi menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-Katalog).Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berpedoman dari PP 80/2019, pelaksanaan E-Katalog lokal bisa mengalami kendala teknis. Padahal dimaksudkan E-Katalog bisa diberlakukan untuk menolong perekonomian rakyat kota Medan. Diharapkan dari UMKM bisa menolong perekonomian, dalam penelitian ini, pelaku UMKM di Kecamatan Medan Tembung. Bagaimana sistem E-Katalog dimaksudkan sebagai penolong membangkitkan perekonomian, tetapi tidak didukung komponen yang sesuai dengan PP 80/2019. Pelaku UMKM yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha e-commerce, berdasarkan PP 80/2019 untuk mempermudah pemasaran produk sangat mudah dilakukan dengan menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-Katalog).

Katalog Elektronik (E-Katalog) tidak memiliki tanggal expired, karena bisa direvisi kapan saja, sehingga tidak perlu terus menerus mencetak ulang seperti katalog manual. Sementara itu, e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Penyelenggara Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 110, dalam rangka E-Purchasing, sistem E-Katalog sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa. E-Katalog berhubungan juga dengan pemasaran barang dan jasa secara digital yang dikenal dengan e-purchasing. Menggunakan E-Katalog akan lebih menguntungkan bagi pelaku UMKM dan konsumen. Selain mempermudah pencarian informasi produk bagi konsumen, pelaku UMKM juga tidak perlu buang-buang waktu untuk menjawab

pertanyaan tentang informasi dasar yang ditanyakan konsumen, seperti harga, bentuk, dimensi, dan sebagainya. Hanya saja tidak sedikit pelaku UMKM Kecamatan Medan Tembung yang memahami pemasaran produk secara daring ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, UMKM mengalami kemerosotan perekonomian. Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, yang mana pertumbuhan Ekonomi di kota Medan berkembang pesat secara materiil maupun non materiil, pertumbuhan ekonomi di kota Medan tidak dipungkiri berasal dari kebutuhan akan barang dan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa diperoleh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat. UMKM ini memiliki kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja begitu juga pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) kota Medan. UMKM yang cocok dikembangkan di Kota Medan misalnya UMKM kuliner, UMKM bidang fashion, UMKM bidang furniture, UMKM bidang jasa edit photo dan video, UMKM bidang pendidikan, UMKM bidang pertanian, UMKM bidang kesehatan. Pada UMKM saat ini penjualan di era digital sangat penting untuk mengatasi permasalahan Terciptanya E-Katalog bagi UMKM berfungsi untuk mempermudah dan meningkatkan volume perdagangan dari mitra. E-Katalog akan sangat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. E-Katalog merupakan cara pemerintah Kota Medan dalam mendorong UMKM kembali bangkit di era adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Untuk menarik minat konsumen, produk yang ditawarkan sebaiknya unik dan bermanfaat. Pemerintah kota Medan berusaha untuk tetap menghidupkan UMKM di Kota Medan sehingga tetap bisa memproduksi dan menghasilkan. Walikota Medan sadar bahwa investasi terbesar salah satunya dari UMKM, sehingga berusaha membangkitkan pelaku UMKM di Kota Medan dari berbagai jenis hasil produksi pelaku UMKM di Kota Medan, yang dalam penelitian ini di Kecamatan Medan Tembung.

Dalam hal ini untuk pemasaran produk dari pelaku UMKM, saat ini khusus untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagai konsumen. Pemerintah Kota Medan bersedia menjadi market bagi pelaku UMKM. Pemasaran produk pelaku UMKM dapat dilihat di E-Katalog Pemerintah Kota Medan. Untuk saat ini, di Kecamatan Medan Tembung sudah berjalan tapi belum efektif. Di wilayah Kecamatan Medan Tembung ini terdapat sedikitnya 45 pelaku usaha dengan skala UMKM dalam berbagai jenis usaha yaitu pengrajin, kuliner, busana, pembuatan bahan kulit, laundry, dan jasa lainnya. Pelaku UMKM di kecamatan Medan Tembung memasarkan produknya biasanya hanya dari rumah, ke keluarga, kalangan tetangga, sehingga banyak dari UMKM di Medan Tembung belum memiliki legalitas atas usaha yang dijalankan. Saat ini Pemerintah Kecamatan Medan Tembung mendirikan sentra ekonomi kreatif di setiap kelurahan sebagai wujud nyata menghidupkan perekonomian pelaku UMKM sebagai COVID-19. Untuk menarik minat konsumen, produk yang ditawarkan sebaiknya unik dan bermanfaat. Saat ini, minat konsumen untuk membeli produk UMKM sedang menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Dan juga akibat pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku UMKM akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan pemanfaatan teknologi digital. Saat ini sejumlah indikator menunjukkan tren positif dan pemulihan ekonomi sejak kuartal III-2020 terjadi secara global termasuk Indonesia. Peran serta pelaku UMKM sangat diperlukan agar E-Katalog bisa berjalan efektif. Permasalahannya ketidaksiapan pelaku UMKM menggunakan sistem digitalisasi.

PERANAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN E-KATALOG BAGI PELAKU UMKM

1. Walikota Medan Menemui Pelaku UMKM di Medan Tembung

Bantuan UMKM termasuk diantara program yang bagus menyasar di masyarakat paling bawah. Sepak terjang Walikota Medan untuk menggeliatkan pelaku UMKM terlihat dari tindakannya yang menemui pelaku UMKM di Medan Tembung. Bertempat di rumah Chaidir Dongoran, Walikota Medan juga menemui masyarakat. Walikota Medan memberikan harapan agar pelaku UMKM di wilayah Medan Tembung bisa bertahan dan berkembang. Walikota Medan menawarkan kepada masyarakat untuk bergabung di sebuah website dan aplikasi bagi pelaku UMKM. Setelah data akurat dari aplikasi itu, Walikota berjanji akan memberikan bantuan alat usaha, bantuan modal usaha, pendampingan usaha hingga jaminan market place. Yang sudah jalan dari pemerintah pusat berupa bantuan dana Rp. 2,4 Juta. Walikota Medan memberikanakan membantu tidak hanya alat usaha, modal usaha, pendampingan hingga jamin pasar penjualan hasil produksi dan juga tempat usaha. Persaingan usaha yang semakin ketat di era globalisasi harus disikapi oleh para pelaku bisnis/usaha dengan menerapkan langkah-langkah strategis bagi kelangsungan usahanya. Promosi dan pemasaran secara online merupakan langkah tepat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha (Suswanto dan Setiawati, 2020; Gu Han & Wang, 2020)

2. Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) dan Digital Talent Sholarship (DTS) di Kota Medan yang dihadiri oleh Pelaku UMKM dari Wilayah Medan Tembung

Saat ini kebutuhan akan informasi semakin penting dan mendesak sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Keberhasilan Informasi sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Penerapan sistem informasi manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang berbasis komputer menjadi kebutuhan mutlak dan dapat memberikan keunggulan kompetitif sehingga menjadi prioritas yang tinggi. Pelatihan ini dilakukan untuk pembinaan dan bantuan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya secara digital. Pemerintah Kota Medan sangat mendukung kemajuan akan pengetahuan teknologi dari pelaku UMKM. Tentunya dengan diadakannya pelatihan ini pelaku UMKM menjadi mengerti memasarkan produknya secara digital. Pelaku UMKM pada masa COVID-19 ini, mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu pembinaan dan bantuan bagi Pelaku UMKM di masa pandemi perlu menjadi perhatian banyak sektor terutama lembaga pemerintah. Pelatihan ini sangat disambut dengan antusias oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Medan Tembung. Dalam perbaikan ekonomi saat ini pelaku UMKM harus cepat tanggap dengan teknologi informasi. Dengan digitalisasi membuat UMKM lebih mudah dan cepat berkembang. Untuk digitalisasi itu tentunya diperlukan infrastruktur digital yang mendukung. Pengadaan infrastruktur digital merupakan penguatan bagi UMKM. Teknologi digital ini dapat dilakukan untuk pendataan UMKM, melakukan kerjasama dengan marketplace terkait pemasaran produk UMKM, juga memperluas pasar bagi produk UMKM. Pemanfaatan teknologi yang dikembangkan dengan android mampu mempermudah proses penyampaian informasi bagi pengguna secara mudah dan cepat yang dapat terkoneksi menggunakan jaringan internet. Pemilihan smartphone menggunakan platform berbasis android untuk salah satu pengembangan aplikasi selain open source (Sulihati & Andriyani, 2016)

3. Pemko Medan mengadakan sosialisasi E-Katalog bagi seluruh kecamatan se-kota Medan

Secara umum Sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran dan status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Fungsi sosial bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik nilai, norma, dan struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Sedangkan fungsi sosialisasi bagi masyarakat sebagai alat untuk melestarikan, penyebaran dan mewariskan nilai, norma serta kepercayaan yang ada pada masyarakat. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh kecamatan se-kota Medan mengikuti sosialisasi Tata Cara Pencantuman Etalase Kategori dan Atribut Produk Makanan dan Minuman ke dalam katalog elektronik lokal, yang digelar Pemerintah Kota Medan melalui Bagian Pengadaan barang dan/atau jasa Setda Kota Medan. Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi Susanto, Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Hilman Fazri, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Medan, Topan Obaja Putra Ginting dan beberapa pimpinan OPD terkait itu. Sosialisasi E-Katalog sangat bermanfaat agar pelaku UMKM mengetahui syarat-syarat untuk pelaksanaannya dan bagaimana cara penggunaan E-Katalog tersebut. Pentingnya sosialisasi ini berpengaruh kepada eksistensi produk UMKM yang diproduksi mengingat pelaku UMKM masih minim pengetahuan akan E-Katalog. Katalog merupakan sebuah informasi yang bersumber dari perusahaan komersial sebagai sarana atau media promosi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi suatu produk kepada para konsumen sebelum produk tersebut dibeli. Dengan adanya katalog proses jual beli tidak perlu dilakukan lagi tawar menawar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi bisa dilakukan dengan waktu yang efektif dan efisien (Hendri, M. N. Dkk, 2016)

4. Pemerintah Kota Medan bantu pengurusan Izin E-Katalog Lokal Untuk Pemasaran Produk UMKM Medan Tembung

Pemerintah Kota Medan berkomitmen mendukung pelaku UMKM untuk berkembang. Selain menjadi pasar bagi produk UMKM, Pemerintah Kota Medan juga membantu pengurusan izin dan mendaftarkannya di E-Katalog lokal. Salah satu unsur dari PP 80/2019 adalah izin usaha. Pasal 17 ayat (1) PP 80/2019 PMSE dalam negeri maupun luar negeri dilarang menerima pedagang dalam negeri dan luar negeri yang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan di Indonesia. Perlu dicermati ketentuan ini dapat berdampak negatif pada pelaku usaha PMSE, khususnya Pedagang perorangan. Saat ini kehadiran platform e-commerce memberi peluang bagi siapa saja untuk memulai usaha dagang secara online, termasuk para reseller maupun drops hipper yang bertindak selaku makelar atau broker dari produsen atau pedagang yang sebenarnya. Tentunya persyaratan perijinan akan sulit dipenuhi perorangan atau drop shipper. Dalam rangka mempermudah pelaku UMKM untuk berpartisipasi di E-Katalog, Pemerintah Kota Medan membantu untuk pengurusan izin usaha untuk E-Katalog lokal.

5. Kecamatan Medan Tembung mengadakan program kemitraan dengan LPPM dan FE Unimed
- Permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku UMKM di Medan Tembung selama ini adalah ketidaktahuan dan kurangnya kemampuan pelaku UMKM melakukan adaptasi teknologi khususnya daring untuk menjalankan pemasaran produk hasil produksi mereka. Padahal selama COVID-19 seluruh usaha harus dijalankan secara online. Konsep kemitraan yang diusulkan adalah Pembentukan komunitas e-Gerai (Elektronik Gerakan Aksi) yaitu merupakan program pengembangan dari sistem kegiatan pembinaan UMKM berbasis online dalam membangun kemitraan kepada pelanggan dan pemasaran (e-gerai medan tembung, 2020). E-Gerai akan menginisiasi beberapa pelaku UMKM untuk dibuatkan menjadi satu komunitas berbasis aplikasi sehingga bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya dan memperluas akses kerjasama dan perluasan pemasaran dengan berbagai pihak untuk kemajuan usaha masing-masing. Kemudian Straregi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM harus dilakukan secara optimal agar produk yang dihasilkan diterima masyarakat kota Medan dengan memberikan keterangan yang jelas dan dapat dipercaya konsumen. Ketertarikan konsumen untuk memiliki suatu produk ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas, produk, spesifikasi dan harga. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, maka konsumen sangat dimudahkan dalam pemenuhan kebutuhan. Adanya kerjasama ini merupakan energi positif bagi pelaku UMKM di wilayah Medan Tembung untuk ekspansi produknya agar menguasai pasar masyarakat Medan dan sekitarnya.

KESIMPULAN

Berbagai upaya dilakukan Kecamatan Medan Tembung agar pelaksanaan E-Katalog berjalan efektif di wilayah Medan Tembung. Dengan adanya sistem E-Katalog ini, pemasaran hasil produk UMKM di wilayah Medan Tembung akan lebih mudah. Program E-Katalog ini akan memudahkan pengadaan barang dan jasa. Agar menarik daya beli konsumen Kecamatan Medan Tembung mengembangkan dan membina UMKM agar dapat berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produknya sehingga dapat memenuhi standar yang ditentukan untuk dapat masuk E-Katalog. Dari pemanfaatan E-Katalog diharapkan nantinya pelaku UMKM berkembang dari yang mikro naik menjadi kecil, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar. Saat ini E-Katalog lokal, penyediaan produk di E-Katalog terfokus pada usaha makanan dan minuman. Dengan pengetahuan digitalisasi diharapkan nantinya E-Katalog kota Medan bisa menambah komoditas-komoditas lain selain makanan dan minuman. Peran serta mitra sebagai pendukung untuk pelaksanaan E-Katalog harus dikembangkan. Kerjasama Kecamatan Medan tembung dengan pihak lain akan sangat membantu dalam pelaksanaan E-katalog bagi pelaku UMKM di wilayah Medan Tembung untuk pemasaran hasil produk UMKM.

REFERENSI JURNAL PENELITIAN

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik.

Internet

<http://investor.id/editorial/inilah-aturan-tentang-perdagangan-melalui-sistem-elektronik>. Diakses pada tanggal 04 Desember 2019

<http://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-2019>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2020

<http://ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 28 April 2021

<http://cnbcindonesia.com/sederet-jurus-pemerintah-pulihkan-umkm-di-masa-pandemi>. Diakses pada 28 April 2021

<http://covid19.go.id/program-pen-bangkitkan-geliat-umkm-di-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021

<http://kliksayasumut.co/pemko-medan-bantu-pengurusan-izin-e-katalog-lokal-untuk-pemasaran-produk-umkm>. Diakses pada 24 Juni 2021

<http://promise.co.id/e-katalog/e-catalogue-sejarah-defenisi-contoh-penjelasan-lengkap>. Diakses pada tanggal 19 Agustus

Jurnal

Dian Edianingsih, Peran e-Catalogue Dalam Proses Pengadaan Elektronik, Jurnal Kalibrasi Sekolah Tinggi Garut

Ahmad Suryono, dkk, E-Katalog Dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masa Pandemi Covid-19, Universitas Muhammadiyah Jember, Journal of Community Development, Vol.2, No.2, April 2022

Dina Febiyola, Konsep dasar dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi manajemen, Universitas Negeri Padang Indonesia